



PUTUSAN

Nomor 1541 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksaperkaratindak pidanadalamtingkatkasasi yang
dimohonkanolehPenuntut

Umumtelahmemutuskansebagaiberikutdalamperkarapara Terdakwa:

- I. Nama : **ANTONIUS KAKASING, S.H.;**
Tempat Lahir : Malanggong;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/17 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Malanggong, Kecamatan Buko,
Kabupaten Bangkep;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **IRSAT ULENG;**
Tempat Lahir : Leme-LemeBungin;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/03 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Leme-lemeBungin, Kecamatan
Buko, Kabupaten Bangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama : **YOKSAN KAKASING;**
Tempat Lahir : Malanggong;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/13 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Malanggong, Kecamatan Buko,
Kabupaten Bangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
5. Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING, baik secara bersama-sama atau bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kebun milik korban Yosepin Yauri alias Ci Hong di Teteon antara Desa Malanggong dengan Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Bangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika George M. A. Kapoh (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi para Terdakwa dan meminta bantuan untuk mengangkat kopra yang ada di kebun dengan menjanjikan sejumlah upah sehingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas para Terdakwa yang mengetahui selama ini kebun tersebut milik Yosephin Yauri alias Ci Hong atau setidaknya dikuasai dan dikelola Yosephin Yauri alias Ci Hong, kopra yang berada di tempat pupu kelapa tersebut di mana Terdakwa II menggulingkan karung kopra yang ada di atas tempat pupu kelapa tersebut ke pinggir hingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mengangkat kopra tersebut dan memindahkannya dari

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya semula ke atas sebuah mobil pickup Daihatsu Grand Mix warna silver metalik Nomor Polisi DB 8047 DF untuk dibawa dan dijual tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni YosephinYauri alias Ci Hong;

Bahwa setelah selesai memindahkannya kopra tersebut kemudian sesuai dengan kesepakatan dengan George M.AKapoh lalu Terdakwa I diberi upah sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), Terdakwa II diberi upah Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), Terdakwa III diberi upah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa korban YosephinYauri alias Ci Hong mengalami kerugian 35 karung kopra sekitar Rp20.689.000,00 (duapuluh juta enamratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana nota timbangan kopra dari Toko Citra;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING, baik secara bersama-sama atau bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kebun milik korban YosepinYauri alias Ci Hong di Teteon antara Desa Malangong dengan Desa Leme-lemeBungin, KecamatanBuko, KabupatenBangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika George M.AKapoh (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi para Terdakwa dan meminta bantuan untuk mengangkat kopra yang ada dikebun dengan menjanjikan sejumlah upah sehingga sampai pada waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa yang mengetahui selama ini kebun tersebut milik YosephinYauri alias Ci Hong atau setidaknya dikuasai dan dikelola YosephinYauri alias Ci Hong, kemudian berdasarkan permintaan dari George M.AKapoh tersebut tetap saja mengambil sekitar 35 karung kopra yang berada di tempat pupu kelapa tersebut dimana Terdakwa II

Hal. 3dari 12halPutusanNomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulingkan karung kopra yang ada di atas tempat pupu kelapa tersebut ke pinggir hingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mengangkat kopra tersebut dan memindahkannya dari tempatnya semula keatas sebuah mobil pickup Daihatsu Grand Mix warna silver metalik Nomor Polisi DB 8047 DF untuk dibawa dan dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni YosephinYauri alias Ci Hong;

Bahwa setelah selesai memindahkannya kopra tersebut kemudian sesuai dengan kesepakatan dengan George M.AKapoh lalu Terdakwa I diberi upah sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), Terdakwa II diberi upah Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), Terdakwa III diberi upah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa korban YosephinYauri alias Ci Hong mengalami kerugian 35 karung kopra sekitar Rp20.689.000,00 (duapuluh juta enamratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana nota timbangan kopra dari Toko Citra;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeriLuwuktanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING segera dimasukkan kedalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Tinggi;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Mahkamah Agung;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Peninjauan Kembali;

Hal. 4dari 12halPutusanNomor 1541 K/Pid/2015



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel sertifikat Hak Guna Usaha 25 tahun pertama (tahun 1985-2010);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu PickUp warna Silver metalik Nopol DB 8047 BF;
- 3 (tiga) kg sampel kopra;
- 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Nota timbang berwarna merah dari Toko Citra Abadi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa George MA Kapoh.

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 208/PID.B/2014/PN.Lwktanggal 02 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, S.H., Terdakwa II IRSAT ULENG dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa I ANTONIUS KAKASING, S.H., Terdakwa II IRSAT ULENG, dan Terdakwa III YOKSAN KAKASING oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Tinggi;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Mahkamah Agung;
 - 1 (satu) bundel fotokopi putusan Peninjauan Kembali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel sertifikat Hak Guna Usaha 25 tahun pertama (tahun 1985-2010);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu PickUp warna Silver metalik Nopol DB 8047 BF;
- 3 (tiga) kg sampel kopra;
- 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Nota timbang berwarna merah dari Toko Citra Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa George MA Kapoh.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/AKTA.PID/2015/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selakubadan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membinakan dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana keterangan Saksi-saksi saling berhubungan yaitu adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya (vide Pasal 185 ayat (6) KUHP).
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana dalam menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk yang seharusnya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diterapkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP).
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat, arif dan bijaksana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi *charge* Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa sendiri untuk pertimbangan mengambil keputusan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh karena itu adalah beralasan untuk kami mengajukan permohonan kasasi ini terlepas pembebasan itu murni atau tidak.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian (Pasal 184 ayat (1) sub a KUHP) dalam hal :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni:
 - Saksi Yesaya Soyong yang menyatakan bahwa Terdakwa Antonius Kakasing mengajaknya dengan mengatakan mari kita jual itu kelapa dimana terhadap keterangan ini tidak dibantah oleh Terdakwa tersebut.
 - Saksi Jono Saiyong yang menyatakan bahwa Terdakwa Antonius atas nama Gereja pernah bekerja juga di kebun kelapa Ci Hoong tersebut dan juga mengatakan bahwasanya sore hari tanggal 22 Desember ada datang Kepala Desa Malang Gong, Babinsa,

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alo,danTerdakwa Antonius di Para-para dan mengatakan bahwakopra tersebut tidak bisa dibawadan saat ini ditahan oleh pemerintahdan terhadap keterangan tersebutpun tidak dibantah oleh Terdakwa Antonius.

- Saksi Edison Ololi yang menyatakan pada hari Minggu 22 Desember 2013 sore hari ada datang Kepala Desa Malangong bersama dengan Babinsa, Alo,danTerdakwa Antonius Kakasing di para-paradan mengatakan bahwakopra 35 karung tersebut tidak bisa dibawadan saat ini ditahan oleh Pemerintah danbahwaTerdakwalrsatUlungsering datang ke tempat para-para bertanya kepada saksi keadaan/jumlah kopranya ada berapakarungan dan kapan masakkopranya pada saat sebelum kopra tersebut hilang dan atas keterangan tersebut dibenarkan Terdakwa Antonius danTerdakwalrsatUlung.
- SaksiAlo yang menyatakan bahwa benaria yang menyuruh TerdakwalrsatUlung untuk mengecek orang bekerja di para-para.
- Keterangan TerdakwaAntonius sendiri yang mengatakan bahwasekembalinyaAlo dari LuwukTerdakwa diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaiupahmengangkutkopra tersebut, bahwa benar sepengetahuan Terdakwa lokasi di TeteonCiHoongpunyadanJono sebagai mandor dilokasi kebun tersebut dankopra yang diambil adalah yang dikerja oleh Edison danYesayadan benar pula bahwa benar sebelumnya pada tanggal 22 nyaTerdakwa datang ke para-para bersama Alodan ada Kepala Desa juga lalu iaTerdakwaberani mengangkat itu kopra karena George mengatakan kepadanya bahwakopra itu sudah tidak ada masalah lagi, sudah selesai di Polsekdan sudah bolehdiangkut.
- Keterangan TerdakwalrsatUlung yang mengatakan bahwa benar ia ada beberapa kali melakukan pengecekankelokasi para-para yang di kerjaEdison dan menanyakan berapajumlahnya lalu mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa lokasi di TeteonCiHoong yang punya.
- Keterangan TerdakwaYoksanKakasing yang mengatakan bahwabener ia mengenal Jono sebagai mandor di kebun tersebut.

Hal. 8dari 12halPutusanNomor 1541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Verbalisan Muhlis yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada waktu pemeriksaan ketika Terdakwa ini mengaku memang mereka yang mengambil kopra milik CiHoong dari para-para di Teteon atas suruhan Alo dan para Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan arahan dari siapapun dalam memberikan keterangan dalam kapasitas Tersangka.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut di atas telah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

2. Bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam membuktikan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak sesuai dengan fakta persidangan.

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam membuktikan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pertimbangan putusannya menerangkan bahwa "maksud untuk dimiliki yang harus berbarengan dengan kejadian pengambilan secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah bagaimilikinya sendiri karena ternyata bahwa para Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi George Kapoh, lalu para Terdakwa diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengangkat kopra yang selanjutnya kejadian berikutnya adalah dilakukan sendiri oleh Saksi Alo tanpa melibatkan para Terdakwa termasuk para Terdakwa tidak mendapatkan/menikmati hasil dari penjualan kopra tersebut".

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut "hanya" diambil sepotong-sepotong saja dari keterangan para Terdakwa dan hanya dari keterangan Saksi George Kapoh alias Alo Kapoh yang nota bene adalah Terdakwa dalam berkasterpisah, padahal senyatanya masih banyak saksi lainnya yang keterangannya merupakan fakta persidangan tetapi tidak dipertimbangkan bahkan cenderung diabaikan.

Berdasarkan point keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang kami uraikan pada point 1 di atas yang lengkapnya ada dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah nyata bahwa maksud untuk dimiliki tidak hanya berbarengan dengan kejadian pengambilan secara

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengingat sebelum kejadian pengambilan tersebut Terdakwa Antonius maupun Terdakwa Rsat Ulang mengetahui kebun di Teteon tersebut adalah milik dari CiHoong, sedangkan Terdakwa Yoksan Kakasing mengetahui bahwa Jono adalah mandor di kebun tersebut. Dalam kesempatan lain bahkan Terdakwa Rsat Ulang sempat mendatangi para pekerja untuk melakukan pengecekan membuktikan niatan untuk mengambil tersebut sudah ada dan hanya menunggu pekerja selesai mengolah kopra tersebut. Sedangkan Terdakwa Antonius Kakasing mengetahui sendiri bahwa sore hari sebelum pengambil kopra tersebut ia mendatangi tempat pekerja di para-para bersama Kepala Desa, Babinsadan Saksi Alo dimana dilokasi tersebut ada mandor Jono yang artinya ia mengetahui bahwa sore itu kopra tersebut masih bermasalah antara Saksi Alo dengan mandor Jono, bilamana memang para Terdakwa ini beritikad baik maka dengan mengetahui bahwa CiHoong adalah pemilik kebun di Teteon atau setidaknya mengetahui Jono adalah Mandor di kebun tersebut maka sudah seharusnya para Terdakwa tidak serta merta mengambil kopra tersebut tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu kepada mandor kebun tersebut bukan mengambilnya langsung seolah-olah kopra itu adalah milik mereka sendiri. Jika memang para Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi George Kapoh alias Alo Kapoh (Terdakwa dalam berkasterpisah) untuk mengangkut kopra yang menurutnya adalah milik Herto Kapoh tersebut seharusnya membuat para Terdakwa lebih mempertanyakan lagi mengingat selama ini yang mengolah lokasi Teteon tersebut adalah CiHoong lewat mandor Jono kecuali memang para Terdakwa sudah memiliki niatan untuk mengambil kopra tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Alo dan dari para Terdakwa sendiri, terutama Terdakwa Antonius yang menyatakan bahwa “sekembalinya Alo dari Luwuk Terdakwa diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengangkut kopra” telah cukup membuktikan bahwa ia mendapatkan atau menikmati hasil dari penjual kopra tersebut meskipun hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, dinilai sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*.
2. Bahwa selain itu para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik kopra tersebut, kecuali Terdakwa I diberi tahu oleh George MA Kapoh bahwa permasalahan kopra dengan Ci Hong telah selesai di Polsek dan kopra sudah boleh diangkut.
3. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Tidak ternyata para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Para Terdakwa hanya dimintai tolong oleh George Kapoh alias Alo untuk mengangkat kopra lalu para Terdakwa hanya diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.H.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 | Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal Putusan Nomor 1541 K/Pid/2015